





mengaturnya, termasuk institusi yang direpresentasikan oleh tokoh masyarakat ataupun para kiai sebagai mediator.

3. Karena carok barmakna sebagai tanda kekuasaan laki-laki (suami) terhadap istri yang di tandai, antara lain perlindungan secara berlebihan terhadap perempuan atau istri, maka perlu di lakukan refleksi untuk menata kembali pendistribusian kekuasaan secara lebih merata dan propesional antara laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan masyarakat Madura. Dengan demikian apabila terjadi gangguan terhadap istri tidak lagi harus disikapi dengan tindakan kekerasan berupa pembunuhan.
4. Pada masyarakat Madura di kawasan pedesaan, khususnya orang-orang yang sangat potensial melakukan carok, perlu didasarkan bahwa carok bukan satu-satunya alat untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam menyelesaikan suatu masalah.

